



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR: 05-A/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan SPIP Dalam Rangka Pengawasan Dan Pemeriksaan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/ HK.04-Kpt/ 03/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

- Memerhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal : Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
  - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1020/HK.04-SD/03/ KPU/XI/ 2020 tanggal 11 November 2020 Perihal : Laporan Semester II dan Pemberian Penghargaan Penghargaan Pengelolaan JDIH KPU Terbaik bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  - c. Berita Acara Nomor 01.A/HK.04-BA/7407/KPU-Kab/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien;
3. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan,
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal, 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

**TTd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi

Kepala Sub Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN I :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
2021

NOMOR :

05.A /HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/I/2021

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL RAJAB, S.Pd.I., M.Pd	Ketua KPU Kab Wakatobi	Ketua Pembina
2.	LA ODE MOHAMADI, S.Pd	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
3.	AHMAD SONI, S.IP	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
4.	SAIFUL HAMZAH, SP	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
5.	RIZAL, S.Sos., M.Si	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
6.	LA ODE NURSALAM, S.Pd	Sekretaris KPU Kab Wakatobi	Pembina

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

**TTd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi

Kepala Sub. Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN II :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
2021

NOMOR :

05.1/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/1/2021

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Taufan Azhady Iskandar.SH	Kasubag Hukum & Pengawasan	Pimpinan Redaksi
2.	Ruslan.S.Sos	Kasubag Perencanaan, Program & Data	Redaksi Produk Hukum
3.	La Ode Aminuddin.SP	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Redaksi Produk Hukum
4.	Abdul Majid. S.Pd	Kasubag Teknis & Hupmas	Redaksi Produk Hukum
5.	A.Ishaq.SH	Staff	Operator JDIIH

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

**TTd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi

Kepala Sub. Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR